

**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DI KOTA
PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

FIKRI AULIA RAHMAN

NIM :18233034

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

JURUSAN MANAJEMEN PAJAK

FAKULTASEKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
HIBURAN DI KOTA PARIAMAN**


Nama : Fikri Aulia Rahman
NIM : 18233034
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

**Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**


Chichi Andriani, S.E, M.M
NIP.19840107 200912 2 003

**Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir**


Hendri Andi Mesta, S.E, M.M
NIP. 19741125 200501 1 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
HIBURAN DI KOTA PARIAMAN**

NAMA : Fikri Aulia Rehman
NIM/IM : 18233034/2018
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Ketua)	
Thamrin, SP.d,MM	(Anggota)	
Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Aulia Rahman
Th. Masuk/NIM : 2018/18233034
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 27 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Samudera No.23 Desa Padang Birik-Birik
Kec.Pariaman Utara Kota pariaman
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak
Hiburan Di Kota Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah orang lain.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Pariaman, Agustus 2022
Yang menyatakan,



Fikri Aulia Rahman
NIM. 18233034

ABSTRAK

Fikri Aulia Rahman :Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman.

Pembimbing : Hendri Andi Mesta, S.E, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman pada tahun 2018-2022 dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber - sumber yang telah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2018-2022 terjadi ada beberapa diantaranya karena estimasi penetapan target terlalu tinggi sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan nya tidak efektif. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya.

Kata Kunci : Pajak Hiburan.

KATAPENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahi wabarakatuh.

Pujisyukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Tinjauan Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman**". Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Zulkifli.M, S.E dan Ibu Defrina, S.Pd yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Ganefri, Ph, D
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M. Si
5. Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M

6. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Hendri Andi Mesta, S.E, M.M yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Pimpinan dan Pegawai staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan dan teman-teman kedai Alm. Pak Pal, yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian tugas akhir dimasa mendatang.

Padang, Agustus 2022

Fikri Aulia Rahman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak.....	11
2.2 Pajak Daerah	12
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	12
2.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	12
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	14
2.2.4 Prinsip Pajak Daerah.....	15
2.3 Pajak Hiburan	16
2.3.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	16
2.3.2 Objek Pajak Hiburan	17
2.3.3 Bukan Objek Pajak Hiburan	18
2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	18
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	19
2.3.6 Tarif Pajak Hiburan.....	19
2.4 Efektivitas Pajak Hiburan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Bentuk Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
a. Lokasi Penelitian.....	23
b. Waktu Penelitian.....	23
3.3 Rancangan Penelitian	23
a. Jenis Penelitian	23
b. Tahap Penelitian	24
c. Objek Penelitian.....	25
d. Sumber Data	25
e. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4 Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29

4.1	Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	29
	4.1.1 Sejarah berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	29
	4.1.2 Visi dan Misi.....	30
	4.1.3 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur organisasi.....	31
	4.1.4 Badan Organisasi BPKPD Kota Pariaman.....	46
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
4.3	Pembahasan Data	54
	a. Penerimaan Pajak Hiburan.....	54
	b. Faktor yang mempengaruhi rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	55
	c. Hambatan yang dialami oleh BPKPD Kota Pariaman dalam hal pemungutan	56
	d. Tindakan atau solusi yang dapat dilakukan oleh BPKPD Kota Pariaman.....	57
BAB V	KESIMPULAN	59
	5.1 Kesimpulan.....	59
	5.2 Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2018-2022	4
Tabel 2 Target, Realisasi dan Tingkat Pencapaian Pendapatan Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	50
Tabel 3Jenis Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	46
Gambar2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pariaman tahun 2018-2022
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Daftar Transkrip Wawancara
6. Dokumentasi Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak merasakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bukan untuk kepentingan pribadi.

Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas Negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah adalah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan beromotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pariaman adalah pajak hiburan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka pajak hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa acara tabuik, pasar malam, pagelaran seni, music, tari, busana, permainan billiard dan pertandingan olahraga. Yang tidak termasuk objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan wajib pajak hiburan

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

Lembaga pemerintahan yang menjadi pelaksana pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Kota Pariaman terkenal sebagai Kota Pariwisata karena memiliki banyak sekali objek-objek wisata yang tidak hanya dikunjungi oleh penduduk lokal saja melainkan dari berbagai macam wilayah. Kota Pariaman merupakan salah satu pusat wisata dan mempunyai potensi yang cukup besar, yang meliputi objek wisata alam, wisata budaya/sejarah, Pendidikan, taman hiburan dan sentra industry kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kota Pariaman dapat secara optimal mendukung pengembangan daerah istimewa Kota Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat.

Kota Pariaman adalah salah satu kota yang memiliki potensi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan local maupun mancanegara. Industri pariwisata merupakan salah satu andalan Kota Pariaman. Banyak objek wisata yang menarik, untuk dikunjungi di Kota Pariaman salah satunya adalah objek wisata budaya Tabuik, menjadi salah satu *icon* Kota Pariaman yang banyak dikunjungi oleh

wisatawan setiap tahunnya. Kota Pariaman terkenal dengan beberapa objek wisata dalam setiap tahunnya yaitu: budaya festival Tabuik.

Namun pasca acara lokasi penyelenggaraan festival Tabuik menjadi kotor dan penuh sampah, sehingga fenomena inilah yang membuat pemerintah daerah memungut pajak dari penyelenggaraan festival tersebut selain untuk dialokasikan untuk kebersihan dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Atau pemerintah daerah membuat stan oleh-oleh kas pariaman untuk dijual kepada wisatawan yang datang sebagai pemasukan untuk pemerintah Kota Pariaman selaku penyelenggara festival Tabuik.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman**

Tahun	Target	Realisasi
2018	20.000.000	20.300.000
2019	40.000.000	9.656.000
2020	5.000.000	0
2021	20.000.000	0
2022	20.000.000	12.300.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Pariaman

(2022), (Selanjutnya disebut BPKPD)

Berdasarkan pada tabel 1 diatas target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesar

Rp.20.300.000 dengan target Rp.20.000.000. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp.0 dikarenakan adanya dampak VIRUS COVID-19 (CORONA), maka semua hiburan di Kota Pariaman di tutup dan tidak ada sepeserpun pendapatan pajak hiburan yang didapat dari dampak VIRUS COVID-19 tersebut, tetapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tetap menetapkan target atas pajak hiburan di Kota Pariaman. Dengan target masing-masing pada tahun 2020 dengan target Rp.5.000.000 dan pada tahun 2021 dengan target Rp.20.000.000. Dan pada tahun 2022 setelah ditemukannya vaksin atas VIRUS COVID-19 tersebut hiburan di Kota Pariaman mulai dibuka kembali, dengan hiburan di Kota Pariaman telah dibuka maka pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman meningkat dari tahun sebelumnya dengan target Rp.20.000.000. Bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Pariaman target setiap tahunnya tidak stabil dan realisasinya pun mengalami fluktuasi. Dari target dan realisasi pada uraian diatas dapat dilihat penerimaan pajak hiburan pada tahun-tahun sebelumnya apakah sudah efektif penerimaan pajak hiburan di tahun-tahun tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah bagian pendapatan Kota Pariaman dengan Ibu Melia Febriza, SE. Selaku kasubag umum dan program, Pendapatan Lainnya ditemukan beberapa permasalahan penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak mencapai target yaitu target anggaran Pajak Hiburan tidak terealisasi dengan baik karena tidak mencapai target

yang ditetapkan pada tahun sebelumnya sementara realisasi Pajak Hiburan yang diterima hanya meningkat beberapa persen dari tahun sebelumnya, yang membuat pajak hiburan menjadi sangat kurang penerimaannya dan belum maksimalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Hiburan bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

Selain itu penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan yang tidak mencapai target disebabkan karena jenis pajak hiburan yang bersifat insidental yaitu penyelenggaraan hiburan yang dilakukan pada saat dan tempat tertentu, tidak rutin atau tidak dapat diprediksikan seperti pertunjukan musik dan pertunjukan seni. Dan ada beberapa usaha wajib pajak yang tidak beroperasi lagi, mengalami kebangkrutan ataupun tutup. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang kurang dan masih dibawah harapan juga merupakan salah satu faktor penyebab tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui tinjauan efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dilihat dari target dan realisasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Di Kota Pariaman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian yaitu :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Daerah Kota Pariaman. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dikelola instansi dalam kategori efektif atau sebaliknya.

c. Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di bagian pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada tingkat efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2018-2022 terjadi ada beberapa diantaranya karena estimasi penetapan target terlalu tinggi sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan nya tidak efektif.
- b. Bahwa tingkat efektivitas tersebut membuktikan target selama periode tahun 2018-2022 pemerintah Kota Pariaman dapat dikurangi tahun berikutnya darimelakukan pemungutan pajak hiburan dapat terealisasi dengan baik sehingga target dapat dicapai oleh pemerintah Kota Pariaman.
- c. Pengawasan bagi pajak hiburan yang ada di Kota Pariaman bisa dikatakan masih belum maksimal.
- d. Tidak ada sepersenpun realisasi yang didapat di tahun 2020-2021, dikarenakan terjadinya VIRUS COVID-19, mengakibatkan terjadinya penurunan drastis pada tingkat penerimaan pendapatan pajak hiburan di

Kota Pariaman, sehingga menyebabkan tingkat efektivitasnya di dua tahun tersebut menjadi tidak efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat merekomendasikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Pariaman.

- a. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi pajak hiburan dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi dari pada sebelumnya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan pemerintah Kota Pariaman juga bertambah dan pemerintah Kota Pariaman juga dapat meningkatkan pembangunan daerah Kota Pariaman.
- b. Pemerintah Kota Pariaman perlu lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak daerah, hal ini diharapkan dapat memaksimalkan target penerimaan pajak hiburan ditahun-tahun berikutnya sehingga akan tercipta laju pertumbuhan penerimaan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kaho,Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahayu, Siti K.2017.*Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*.Bandung:Rekayasa Sains
- Resmi, Siti.2017.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*.Yogyakarta: Andi
- Siahaan, Marihot P.2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.Bandung: Alfabeta.
- Mohammad,Nazir. (2009). *Metode Penelitian*.Bogor : Ghalia Indonesia.
- Renstra Tahun 2014-2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.